

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



**PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO SASARAN KERJA PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT**

**NAMA : MUHAMAD AMIN IMRAN
NIP : 197906102000031002
JABATAN : KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NTB**

**PELATIHAN MANAJEMEN RESIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

A. Pendahuluan

1. Umum

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan Risiko yang dihadapi organisasi secara berkelanjutan. Manajemen Risiko merupakan serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan Risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen Risiko merupakan langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mengetahui Risiko yang berpotensi muncul, baik yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi. Hasil identifikasi terhadap faktor Risiko ini menjadi modal dasar dalam melakukan pemetaan profil Risiko yang membagi Risiko menjadi 3 (tiga) level Risiko, mulai dari Risiko rendah (*low risk*) hingga Risiko tinggi (*high risk*). Pemetaan Risiko yang telah dilakukan akan bermanfaat dalam menentukan tindakan penanggulangan Risiko, baik itu pencegahan Risiko sebelum terjadi (*preventive action*), mitigasi Risiko saat terjadi (*risk mitigation*), hingga upaya agar Risiko yang sama tidak terjadi kembali di waktu yang akan datang (*corrective action*).

Manajemen Risiko untuk instansi pemerintah telah diatur sebelumnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut, setiap instansi pemerintah diharuskan untuk melakukan penilaian Risiko sebagai salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penilaian Risiko tersebut meliputi identifikasi Risiko serta analisis Risiko, baik terhadap tujuan instansi pemerintah maupun terhadap tujuan organisasi. Selain itu, Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pengelolaan kinerja juga telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Kementerian Hukum telah memiliki kebijakan terkait Manajemen Risiko, yakni Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Dengan adanya kebijakan MRPN, Kementerian Hukum mempunyai komitmen yang tinggi untuk memudahkan Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam melakukan pengelolaan Manajemen Risiko ditingkat masing-masing serta yang utama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Bahan informasi hasil implementasi pelatihan manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi.

b. Tujuan

Memberikan gambaran bagaimana dampak dan kebermanfaatan dari implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat).

3. Ruang Lingkup

Menggambarkan proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko periode semester I tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Proses penyusunan dan pemantauan Manajemen Risiko tersebut meliputi:

- a. Sosialisasi dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terkait penerapan Manajemen Risiko dalam pencapaian sasaran kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
- b. Identifikasi Resiko dan Komunikasi dengan Unit Pemilik Resiko (UPR).
- c. Penyusunan Pengendalian dan Pemantauan evaluasi Risiko pada sasaran kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

1. Sosialisasi Manajemen Risiko

Sosialisasi manajemen risiko adalah kegiatan untuk Dalam rangka memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi atau instansi guna mencapai sasaran kinerja organisasi, Bagian Tata Usaha dan Umum melaksanakan kegiatan sosialisasi manajemen resiko kepada seluruh bagian yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tujuannya adalah agar seluruh pegawai atau bagian/unit pemilik resiko memahami dan mampu mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan mereka, sehingga tujuan organisasi/sasaran kinerja dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Kegiatan sosialisasi manajemen resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dilakukan mengingat terjadi telah terjadi transformasi/pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga Kementerian dan dibawah satu Kementerian Koordinator. Selain itu sosialisasi manajemen resiko juga perlu dilakukan Dimana Kementerian Hukum telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum, oleh sebab itu peraturan tersebut perlu disosialisasikan mengingat dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum tersebut juga mengatur tentang sosialisasi manajemen resiko baik tingkat Kementerian sampai tingkat satuan kerja kewilayahan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi mengenai manajemen risiko bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan sosialisasi manajemen resiko bagi seluruh pegawai/bagian/unit pemilik resiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 22 mei 2025 bertempat di aula kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara.

2. Penetapan Tujuan dan Identifikasi Resiko

Penetapan Tujuan dan Identifikasi Risiko merupakan proses awal yang harus dilalui dalam Manajemen Risiko. Penetapan tujuan merupakan kegiatan melakukan inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja. Identifikasi resiko merupakan kegiatan melakukan identifikasi terhadap potensi resiko serta penyebab potensi resiko dari seluruh sasaran kegiatan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat. Identifikasi resiko dilakukan melalui komunikasi dengan semua bagian/unit pemilik resiko. Proses komunikasi yang dilakukan dalam rangka memastikan berbagai pandangan telah dipertimbangkan dengan memadai saat menentukan kriteria resiko dan pengambilan Keputusan dari unit pemilik resiko. Penetapan Tujuan dan Identifikasi Resiko akan dikoordinasikan dan/atau dikompilasi oleh Bagian Tata Usaha dan Umum.

a. Penetapan Tujuan

Berdasarkan inventarisasi/reviu terhadap Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan maka penetapan tujuan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Periode Penerapan: 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
Konteks MR : Standar Kinerja			
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
Periode Penerapan: 2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

Unit Pemilik Risiko:
Periode Penerapan:

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
2025

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
4	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan
6	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah
7	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

Konteks MR : Risiko Fraud

8	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
9	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
		Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan
10	Penyelenggaraan	Terwujudnya Penegakan Hukum	Persentase Penyelesaian Aduan
11	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti
12	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang

Konteks MR : Risiko Keuangan

13	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat
14	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan (PNBP) Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah
15	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti
16	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang

b. Identifikasi Resiko

Berdasarkan hasil komunikasi dengan semua bagian/unit pemilik resiko, maka dapat dilakukan Identifikasi Resiko terhadap pencapaian Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap penetapan tujuan. Identifikasi Resiko terhadap pencapaian Strategi/Program/kegiatan disusun sesuai dengan Konteks Resiko sebagai berikut :

Langkah 2: Identifikasi Risiko									
Unit Pemilik Risiko: Periode Penerapan:		Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat 2025							
No	Sasaran Strategis/Program/Ke- giatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Kategori risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5		6	7	8	9
Kontek MR : Standar Kinerja									
Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat									
1	Peningkatannya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum	1	Menurunnya citra Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat akibat adanya berita atau isu negatif	Risiko Reputasi	Kantor Wilayah	1.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait	Internal
				Kantor Wilayah	1.2	Manajemen media massa serta media sosial dalam penanganan / pengelolaan berita yang menyangkut isu-isu strategis belum optimal dilakukan sehingga berita menjadi viral	Internal		
			2	Tidak tercapai Target Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	2.1	Kebijakan perencanaan tidak selaras dengan kebijakan pelaksanaan kinerja program dan kegiatan	Internal
						Kantor Wilayah	2.2	Lemahnya pengawasan atas pelaksanaan kegiatan guna mencapai Target Perjanjian Kinerja	Internal
						Kantor Wilayah	2.3	Terdapat efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan guna mencapai Target Perjanjian Kinerja	Eksternal
			3	Nilai SAKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menurun dibandingkan tahun sebelumnya	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	3.1	Dokumen data dukung penyelenggaraan SAKIP belum lengkap serta tidak disusun sesuai aturan dan regulasi yang berlaku	Internal
						Kantor Wilayah	3.2	SPIP belum terimplementasi secara optimal dan menyeluruh	Internal
						Kantor Wilayah	3.3	Dokumen Manajemen Risiko belum tersusun dengan baik	Internal
			4	Penurunan kualitas dokumen Perencanaan dan Penganggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	4.1	Tidak ada regulasi yang jelas terhadap penyusunan Rencana Kerja jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek	Internal
						Kantor Wilayah	4.2	Pedoman penyusunan dokumen rencana anggaran belum tersosialisasikan dengan baik kepada para pemangku tuis	Internal
						Kantor Wilayah	4.3	Keterbatasan jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran	Internal
						Kantor Wilayah	4.4	Terdapat efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan verifikasi / supervisi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	Eksternal
						Kantor Wilayah	4.5	Terdapat efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan verifikasi / supervisi terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran	Eksternal
			5	Pelaksanaan kerja sama tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen kerja sama	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	5.1	Pengaturan pelaksanaan kerja sama dalam dokumen kerja sama khususnya mengenai hak dan kewajiban tidak tepat dan proporsional	Internal
						Kantor Wilayah	5.2	Kurangnya sinergitas dan koordinasi dengan mitra kerja terkait	Eksternal
						Kantor Wilayah	5.3	Lemahnya pengawasan serta evaluasi atas pelaksanaan kerja sama	Internal
			6	Terdapat laporan pengaduan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang tidak ditindaklanjuti tepat waktu dan	Risiko Reputasi	Kantor Wilayah	6.1	Lemahnya koordinasi antara petugas pengelola pengaduan dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan layanan pengaduan menjadi kurang responsif, informatif, dan transparan	Internal
			7	Adanya gangguan / kerusakan pada sistem, perangkat, atau jaringan penunjang SPBE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	7.1	Rusaknya piranti jaringan internet dari ISP	Eksternal
						Kantor Wilayah	7.2	Umur pakai perangkat keras (Hardware) sudah melampaui masa efektif penggunaan	Internal
						Kantor Wilayah	7.3	Bugs / kesalahan sistem pada perangkat lunak (software) yang terinstall di komputer user	Internal
			8	Rendahnya kualitas capaian Sasaran Kinerja Pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat yang sesuai dengan standar	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	8.1	Dokumen Analisis Beban Kerja belum disusun secara memadai sehingga penempatan pegawai seringkali tidak sesuai dengan kompetensi diri dan kebutuhan jabatan	Internal
						Kantor Wilayah	8.2	Keterbatasan jumlah pelatihan yang dapat diikuti pegawai sehingga menyebabkan kesenjangan kompetensi SDM yang cukup signifikan	Eksternal
						Kantor Wilayah	8.3	Efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi pegawai di tingkat Kantor Wilayah	Eksternal
			9	Hak-hak kepegawaian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tidak diberikan tepat waktu / sesuai standar	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	9.1	Dokumen data dukung usulan hak kepegawaian belum memadai / lengkap sehingga terjadi keterlambatan dalam pengurusan hak	Internal
						Kantor Wilayah	9.2	Lambatnya respon dari mitra kerja / instansi lain terkait pemberian dokumen hak kepegawaian	Eksternal
						Kantor Wilayah	9.3	Lemahnya pengawasan atas	Internal

			10	Terdapatnya kebutuhan dokumen rahasia kepada pihak yang tidak berkepentingan	Risiko Reputasi	Kantor Wilayah	10.1	Tidak ada sistem pengendalian yang jelas terhadap pelaksanaan distribusi dan pengelolaan persuratan	Internal
			11	Terjadinya kerusakan / kehilangan arsip penting / krusial	Risiko Kepatuhan	Kantor Wilayah	11.1	Tidak ada sistem pengelolaan serta sistem pengamanan yang jelas dan terstruktur terhadap arsip fisik maupun digital	Internal
			12	Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat secara memadai	Risiko Kebijakan	Kantor Wilayah	12.1	Proses digitalisasi arsip yang tidak efektif dan menyeluruh sehingga terdapat arsip yang tidak terdigitalisasi	Internal
			13	Terlambatnya penyelesaian keluhan/pengaduan masyarakat	Risiko Reputasi	Kantor Wilayah	13.1	Kebijakan perencanaan kebutuhan BHN tidak selaras dengan kondisi dan kebutuhan riil BHN di lapangan	Internal
Program: Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat									
1	Meningkatnya PNEP Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan PNEP Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	14	Tidak Tepat Waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan, Notaris dan Pejabat Penyidik Pegawai Murni (PPNPM)	Risiko Kebijakan	Kantor Wilayah	14.1	adanya Efisiensi anggaran yang menunda pelaksanaan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana	Eksternal
			15	Tidak Tepat Waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan, Notaris dan Pejabat Penyidik Pegawai Murni (PPNPM)	Risiko Kebijakan	Kantor Wilayah	14.2	Kurangnya informasi terkait pelayanan pengaduan	Eksternal
		Tenggara Barat	15	Gangguan jaringan yang sering terjadi menghambat proses kinerja	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	15.1	Jadwal Kegiatan Pejabat Yang padat dan berbenturan dengan kegiatan	Eksternal
			16	Berkurangnya Publikasi Kepada Masyarakat Luas Terkait Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan kebijakan Pemerintah Dalam Bidang AHU secara terbuka, jelas, dan konsisten melalui kegiatan Sosialisasi, Diseminasi, Rakor, dan Seminar	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	16.1	Keterbatasan Anggaran dan Efisiensi Anggaran	Eksternal
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	17	Terhambatnya Penyelesaian permasalahan kenotariatan pada Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	17.1	Jadwal Anggota MPD, MPW dan MKN yang padat dan sering berbenturan dengan kegiatan yang lain	Eksternal
			18	Tidak semua Masyarakat dapat mengakses layanan kanwil NTB	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	18.1	Susahnya akses dan internet pada daerah pelosok dimana NTB memiliki 2 (dua) Pulau yang memiliki potensi dalam layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat	Eksternal
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	19	Tidak semua Masyarakat yang menerima Diseminasi / Edukasi memahami informasi terkait Kekayaan Intelektual dengan baik	risiko operasional	Kantor Wilayah	19.1	Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam memberikan diseminasi / edukasi terkait Kekayaan Intelektual	Internal
						Kantor Wilayah	19.2	Tidak ada regulasi / sistem yang jelas dalam pemetaan masyarakat yang memerlukan diseminasi / edukasi terkait kekayaan intelektual sehingga diseminasi / edukasi kekayaan intelektual belum tepat sasaran	Internal
						Kantor Wilayah	19.3	Lokasi tujuan pelaksanaan diseminasi / edukasi yang terpencil sehingga sulit untuk dijangkau	Eksternal
						Kantor Wilayah	19.4	Tidak adanya sistem / media dari masyarakat yang telah menerima diseminasi / edukasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan diseminasi / edukasi	Eksternal
		Persentase Peningkatan Pemohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	20	Jumlah Pemohonan Kekayaan Intelektual tidak mencapai target	risiko kebijakan	Kantor Wilayah	20.1	Luasnya wilayah kerja di Nusa Tenggara Barat yang tidak didukung dengan SDM yang memadai sehingga menyulitkan dalam memberikan pelayanan yang efektif	Eksternal
						Kantor Wilayah	20.2	Efisiensi anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan layanan Kekayaan Intelektual	Eksternal

Program : Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah									
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian	21	Tidak tercapainya jumlah permohonan Harmonisasi oleh Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pembentukan Raperda dan	Risiko Kepatuhan	Kantor Wilayah	21.1	Tidak patuhnya Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melaksanakan proses harmonisasi	Eksternal
						Kantor Wilayah	21.2	Lambatnya proses pelaksanaan Harmonisasi	Internal
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	22	Perancang Peraturan Perundang-undangan masih perlu peningkatan kompetensi	Risiko Kepatuhan	Kantor Wilayah	22.1	Perancang Peraturan Perundang-undangan masih perlu peningkatan kompetensi	Internal
Program : Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah									
1	Tervujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	23	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum tidak sesuai dengan kebutuhan dari Pemerintah Daerah		Kantor Wilayah	23.1	Belum adanya pedoman atau tata cara melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah	Eksternal
						Kantor Wilayah	23.2	Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi di bidang analisis dan evaluasi hukum	Internal
Program : Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah									
1	Tervujudnya Pengelolaan Keanggotaan JIHN di Wilayah	Persentase Anggota JIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JIHN di Wilayah	25	Pengelolaan JIHN dan Perpustakaan Hukum tidak optimal	Risiko Kebijakan	Kantor Wilayah	25.1	Tidak adanya JFT Pustakawan yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan JIHN dan Perpustakaan	Internal
						Kantor Wilayah	25.2	Lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan JIHN oleh Anggota	Internal
						Kantor Wilayah	25.3	terbatasnya anggaran untuk melakukan monitoring pengelolaan	Internal
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	26	Banyaknya Pemohonan Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat diterima atau terlambat diajukan ke proses pencairan	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	26.1	Keterbatasan pengetahuan terkait administrasi pada Pemberi Bantuan Hukum Litigasi sehingga dokumen permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan tidak lengkap	Eksternal
						Kantor Wilayah	26.2	Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum	Eksternal
			27	Rendahnya kualitas layanan Bantuan Hukum Litigasi kepada masyarakat	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	27.1	Pelaksanaan Persidangan secara daring sehingga Pemberi Bantuan Hukum sulit bertemu secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum	Eksternal
						Kantor Wilayah	27.2	Lemahnya pengawasan atas pemberian Layanan Bantuan Hukum	Internal
		28	Terjadinya duplikasi pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum Litigasi untuk satu perkara yang sama kepada instansi yang berbeda	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	28.1	Tidak terdapat sarana / media yang dapat mengintegrasikan database permohonan bantuan hukum litigasi yang diajukan ke Kantor Wilayah dengan permohonan yang diajukan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota	Eksternal	
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	29	Banyaknya Pemohonan Bantuan Hukum Non Litigasi tidak dapat diterima atau terlambat diajukan ke proses pencairan	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	29.1	Keterbatasan pengetahuan terkait administrasi pada Pemberi Bantuan Hukum Non Litigasi sehingga dokumen permohonan bantuan hukum non-litigasi yang diajukan tidak lengkap	Eksternal
						Kantor Wilayah	30.1	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum non-litigasi yang tidak tepat sasaran	Eksternal
			30	Rendahnya kualitas layanan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada masyarakat	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	30.1	Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum non-litigasi yang tidak tepat sasaran	Eksternal
						Kantor Wilayah	30.2	Lemahnya pengawasan atas	Internal
Program : Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah									
3	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	31	Masih terdapat Desa / Kelurahan di Nusa Tenggara Barat yang belum ditetapkan menjadi Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Risiko Kebijakan	Kantor Wilayah	31.1	Kondisi geografis wilayah yang luas, dengan jumlah Desa / Kelurahan yang sangat banyak di Nusa Tenggara Barat, serta keterbatasan SDM pelaksana sehingga menyulitkan proses pelaksanaan penilaian Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Internal dan Eksternal
						Kantor Wilayah	31.2	Terdapat Efisiensi anggaran yang menyulitkan pelaksanaan penilaian Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Eksternal
			32	Terdapat daerah yang belum pernah mendapatkan pembinaan dan dilakukan penilaian untuk ditetapkan menjadi Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	32.1	Kondisi geografis wilayah yang luas, dengan jumlah Desa / Kelurahan yang sangat banyak di Nusa Tenggara Barat, serta keterbatasan SDM pelaksana sehingga menyulitkan proses pelaksanaan pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Internal dan Eksternal
						Kantor Wilayah	32.2	Terdapat Efisiensi anggaran yang menyulitkan pelaksanaan pembinaan Desa / Kelurahan Sadar Hukum	Eksternal
Program : Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah									
1	Tervujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	33	Terdapat rekomendasi hasil analisis kebijakan yang belum dilaksanakan		Kantor Wilayah	33.1	Pihak terkait belum memahami pentingnya pelaksanaan rekomendasi hasil kajian sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kebijakan	Internal
						Kantor Wilayah	34.1	Kekurangan anggaran untuk melaksanakan analisis kajian terhadap kebijakan - kebijakan di daerah	Eksternal

Konteks MR : Risiko Fraud

Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

1	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum	Nilai Pelomasi Birokrasi General Kementerian Hukum	35	Terdapat praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Fraud	Kantor Wilayah	35.1	Kurangnya komitmen dan integritas jajaran pimpinan dan pegawai dalam membangun budaya kerja yang bebas dari korupsi	Internal
						Kantor Wilayah	35.2	Program <i>public campaign</i> anti gratifikasi dan pungli tidak tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh jajaran dan masyarakat	Internal
			36	Terdapat pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Kepatuhan	Kantor Wilayah	35.3	Lemahnya pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja dan	Internal
						Kantor Wilayah	36.1	Masih terdapat pegawai yang tidak memahami kode etik dan disiplin	Internal
						Kantor Wilayah	36.2	Lemahnya pengawasan dan evaluasi atas penerapan disiplin terhadap pegawai	Internal

Program : Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat

1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	37	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan pelayanan	Risiko Fraud	Kantor Wilayah	37.1	Rendahnya Integritas Petugas Layanan	Internal
2	Tervujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan	38	Kurangnya Pengawasan MPW Kepada MPD dan Pengawasan MPD Kepada Notaris terkait Tindak	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	38.1	Jarak/Lokasi Kantor Notaris yang	Eksternal

3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	39	Terjadinya pelanggaran hukum Kekayaan Intelektual di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	risiko operasional	Kantor Wilayah	39.1	Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum kekayaan	Eksternal
						Kantor Wilayah	39.2	Masih kurangnya kesadaran masyarakat atas kepatuhan hukum kekayaan intelektual	Eksternal
Program : Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah									
4	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kementerian Hukum	40	Potensi penerimaan gratifikasi dalam memberikan rekomendasi kepada pihak terkait	Risiko Fraud	Kantor Wilayah	40.1	Kurangnya integritas pegawai	Internal
			41	Potensi penerimaan gratifikasi dari pihak terkait sehingga tidak dilaksanakan analisis kebijakan	Risiko Fraud	Kantor Wilayah	41.1	Kurangnya integritas pegawai	Internal
Konteks MR : Risiko Keuangan									
Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat									
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	42	Terdapat kerugian negara dalam penyelenggaraan kinerja dan pelayanan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Risiko Keuangan	Kantor Wilayah	42.1	Keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan	Internal
						Kantor Wilayah	42.2	Kurangnya integritas pengelola keuangan sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan yang tidak akurat secara sengaja	Internal
						Kantor Wilayah	42.3	Terdapat pengembalian ke kas negara berdasarkan Hasil Audit Inspektorat Jenderal/BPK terhadap pengelolaan keuangan	Eksternal
Program : Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat									
1	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat	Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan (PNBP) Pajak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah	43	Pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan Tidak Tepat Waktu	Risiko Operasional	Kantor Wilayah	43.1	Lamanya pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaksana kegiatan	Internal
Program : Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah									
1	Terwujudnya kemandirian rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	44	Pemanfaatan anggaran untuk analisis kebijakan digunakan untuk kegiatan lain	Risiko Keuangan	Kantor Wilayah	44.1	Proses perencanaan kegiatan kurang cermat, sehingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai	Internal
			45	Ketersediaan anggaran untuk melaksanakan kegiatan analisis kebijakan		Kantor Wilayah	45.1	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan analisis kebijakan di wilayah	Internal

3. Pengendalian dan Pemantauan serta evaluasi Risiko

- a. Pengendalian resiko merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka upaya mencegah atau meminimalisir terjadinya resiko, yang disusun berdasarkan profil resiko (potensi resiko dan potensi penyebab resiko). Untuk profil resiko “Tinggi” dan “Sangat Tinggi” maka rencana pengendalian resiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv), *Ris Mitigation* (RM) dan *Corrective Action* (Crr). Untuk profil resiko “Sedang” maka rencana pengendalian resiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv) dan *Risk Mitigation* (RM); dan untuk profil Risiko “Rendah” dan “Sangat Rendah” maka rencana pengendalian resiko yang disusun adalah *Preventive Action* (Prv).

Langkah 5: Rencana Perlakuan Risiko										
Unit Pemilik Risiko:		Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat								
Periode Penerapan:		2025								
Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kontek MR : Standar Kinerja										
Program : Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat										
7.3	Bugs / kesalahan sistem pada perangkat lunak (software) yang terinstall di komputer user	4	1	Jumlah perangkat lunak (software) yang mengalami bug	10	Prv 7.3.1	Pemeriksaan lisensi software guna memastikan penggunaan software sudah sesuai dengan perjanjian lisensi yang telah disepakati	Jumlah kegiatan pemeriksaan lisensi software	4 kegiatan	Bagian TU dan Umum
1.1	Lambatnya respon dan klarifikasi dalam rangka penanganan kasus terkait	11	2	Waktu respon maksimal penyelesaian penanganan kasus terkait Kementerian Hukum (jam)	48	Prv 1.1.1	Menjalin hubungan baik dengan media massa	Jumlah kegiatan temu media	2 Kegiatan	Bagian TU dan Umum
						RM 1.1.1	Menerapkan SOP quick respons dalam rangka penanganan kasus terkait Kemenkum	Persentase penerapan SOP Pengelolaan Informasi dan Berita Negatif / Viral	100%	Bagian TU dan Umum
	Terdapat efisiensi			Persentase						

- b. Pemantauan, revidirisiko dilakukan untuk memantau dan melaporkan Risiko yang terjadi serta seberapa efektif rencana pengendalian yang telah direncanakan dalam mengendalikan Risiko tersebut. Pemantauan dan revidirisiko dapat dilihat sebagai berikut:

[illegible]

C. Hasil yang Dicapai

Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan maka hasil yang dicapai dalam rangka implementasi manajemen risiko organisasi sektor publik di satuan kerja/organisasi (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat) adalah sebagai berikut :

1. Tersosialisasinya Peraturan Menteri Hukum nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum. Serta meningkatnya pemahaman dan kesadaran pegawai/unit pemilik resiko terhadap pentingnya penerapan manajemen resiko organisasi dalam pencapaian tujuan.

2. Setiap pegawai/unit pemilik resiko mengetahui/memahami Strategi/Program/kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing unit pemilik resiko telah mengetahui/mampu mengidentifikasi potensi resiko dan penyebab potensi resiko.
3. Dengan teridentifikasinya potensi resiko dan penyebab potensi resiko maka dapat disusun/dianalisa cara pengendalian resiko yang akan dilakukan. Maka dengan demikian, selanjutnya dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan cara pengendalian resiko tersebut berjalan dengan baik.

D. Simpulan dan Saran

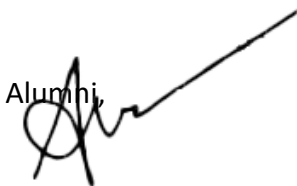
Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka implementasi penerapan manajemen resiko organisasi sektor publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, bahwa pelaksanaan penerapan manajemen resiko melalui kegiatan sosialisasi, penetapan tujuan dan identifikasi resiko serta pengendalian dan pemantauan resiko yang telah ditetapkan berhasil menurunkan tingkat risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan penerapan dokumen manajemen resiko ini diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkala sehingga dapat meminimalisir atas kemungkinan resiko yang terjadi, selain itu diharapkan agar operator wilayah sebagai unit pemilik resiko diberikan pelatihan terkait penyusunan manajemen resiko lebih lanjut.

E. Penutup

Pelaksanaan Kegiatan implementasi penerapan manajemen resiko organisasi sektor publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan lancar. Demikian laporan yg dapat kami sampaikan sebagai bahan informasi dan masukan dalam penerapan manajemen resiko pada kantor wilayah Nusa Tenggara Barat.

Alumni,



MUHAMAD AMIN IMRAN



Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : 18 Juni 2025

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah,



I GUSTI PUTU MILAWATI

DOKUMENTASI

PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN RESIKO SASARAN KERJA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM NUSA TENGGARA BARAT

1. Kegiatan Sosialisasi Manajemen Resiko (Kamis, 22 Mei 2025)



2. Kegiatan Penetapan Tujuan Dan Identifikasi Resiko (



3. Kegiatan Pengendalian Dan Pemantauan Evaluasi Resiko (1 Juli 2025)



--	--